



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 417K/PidSus/2014 DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(STUDI KASUS: PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES)**

Oleh: Muhammad Teguh Pangestu\*

**Abstract**

*Issues examined in this study: First, how personal responsibility Director of PT Merpati Nusantara Airlines in management of the Company actions detrimental to the Company? Second, how Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company provides legal protection against acts of the President Director of PT Merpati Nusantara Airlines Company to incur losses? This study uses normative legal research. The results showed that: First, President Director of PT Merpati Nusantara Airlines is not responsible for losses incurred by PT Merpati Nusantara Airlines. Secondly, Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company has been providing legal protection against acts of President Director of PT Merpati Nusantara Airlines that harm the Company.*

**Keywords:** *Ltd, PT Merpati Nusantara Airlines, Legal Protection*

**A. Latar Belakang**

Pada tulisan ini, penulis hanya fokus pada BUMN yang berbentuk Persero. Oleh karena itu, BUMN yang berbentuk Persero selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tunduk juga kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 UU BUMN yang mengatur bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>1</sup>

BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya diwakili oleh direktur. Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*), sebagaimana yang termaktub dalam dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT). Pasal 1 angka 5 UU PT yang berbunyi:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”<sup>2</sup>

Pasal 98 ayat (1) UU PT menyatakan, direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Agar BUMN mampu

\* Muhammad Teguh Pangestu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 dan merupakan Head of Company and Bankruptcy Law Business Law Community Fakultas Hukum UII

<sup>1</sup> Sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



mengatasi kompetisi dan menjaga pasar, direksi yang merupakan salah satu organ perusahaan yang mengelola perusahaan, dituntut harus melakukan terobosan, inovasi bisnis, dan mengambil peluang yang meski dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian dalam menghadapi risiko bisnis.

Direksi BUMN dalam menjalankan pengurusannya, memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Tugas dan wewenang direksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT yang berbunyi, direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Berikutnya dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang mengatur bahwa:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”<sup>3</sup>

Tugas dan wewenang direksi lainnya tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT yang telah disebutkan di atas. Kemudian di dalam Pasal 98 ayat (2) UU PT yang menyatakan:

“Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.”<sup>4</sup>

Jadi, dari bunyi pasal di atas, direksi Perseroan memiliki tugas dan wewenang sebagai pengurusan dan perwakilan.

Ketika kita berbicara mengenai tanggung jawab Direksi dalam hal Persero terjat masalah hukum, secara

luas kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT yang menyatakan:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”<sup>5</sup>

Namun, ketentuan Pasal 97 ayat 3 UU PT di atas dapat dikesampingkan sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian Persero tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya (*culpa*). Artinya, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, anggota Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab jika Persero mengalami kerugian. Pasal 97 ayat (5) UU PT yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Dengan demikian, dari bunyi Pasal 97 ayat (3) UU PT tersebut di atas, apabila Persero mengalami kerugian, maka direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi hingga harta kekayaan pribadi. Akan tetapi, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal

<sup>3</sup> Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>5</sup> Lihat 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



seperti yang disebut dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian Persero tersebut.

Dalam hukum perusahaan, Pasal 97 ayat (5) tersebut di atas dikenal dengan doktrin *Business Judgement Rule*. *Business Judgement Rule* adalah apabila Persero mengalami kerugian dalam suatu transaksi bisnis, direksi Persero tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, jika tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) dan hati-hati (*duty of care*). Dengan demikian, direksi mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.<sup>7</sup>

Doktrin *Business Judgement Rule* ini untuk melindungi direksi, namun masih dalam koridor hukum Perseoran yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian (*scrutiny*) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang telah disetujui oleh RUPS, sepanjang untuk memutuskan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Namun, bukan untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijakan bisnis.<sup>8</sup> Selain untuk melindungi direksi, doktrin *Business Judgement Rule* ini dapat diberlakukan terhadap pembenaran-

pembenaran keputusan bisnis dimana perintah-perintah yang ditujukan kepada dewan direksi, atau terhadap keputusan-keputusan itu sendiri, terhadap kasus keputusan yang menitikberatkan kepada keputusan bisnis yang merupakan tanggung jawab dari pembuat keputusan.<sup>9</sup> Kemudian pada dasarnya doktrin *Business Judgement Rule* ini mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada memilih bermain aman (*play safe*).

Pernah terjadi kasus tindak pidana korupsi yang dialami oleh mantan Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Hotasi Nababan. Kejaksaan Agung mendakwakan Pasal 2 ayat (1) dan 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).<sup>10</sup> Berikut di bawah ini kronologi kasus tindak pidana korupsi yang dialami mantan Dirut PT MNA:<sup>11</sup>

#### Mei-November 2006

Agar keluar dari krisis operasional, PT MNA melakukan pencarian sewa pesawat tipe B737 Classic Family, (seri

<sup>7</sup> Angela Schneeman, *The law of Corporation, Partnership, and Sole Proprietorships*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 127.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 198.

<sup>9</sup> Bismar Nasution, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan," terdapat dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>,

Diakses terakhir tanggal 16 September 2015, jam 21.30.

<sup>10</sup> Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memutuskan vonis bebas (*vrijspraak*) atas Hotasi Nababan dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Kemudian Kejaksaan Agung mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

<sup>11</sup> Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Ctk. Kedua, Q Communication, Jakarta Barat, 2015, hlm. xix.



300, 400, atau 500) secara terbuka dengan mengumumkan di website komunitas penyewaan pesawat internasional [www.speednews.com](http://www.speednews.com). Beberapa *Lessor* menawarkan pesawat tetapi membatalkan proses negosiasi karena reputasi keuangan PT MNA yang buruk.

#### 11 Oktober 2006

Setelah melalui beberapa perubahan, Pemegang Saham PT MNA akhirnya menerima dan menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2006 yang merupakan formalisasi kegiatan sepanjang 2006. Karena ketersediaan tipe Classic Family tidak pasti, maka RKA 2006 hanya mencantumkan tipe B737-200 yang telah dimiliki PT MNA. Namun Pemegang Saham memberikan fleksibilitas<sup>12</sup> kepada Direksi untuk mengubah jumlah dan tipe pesawat sesuai dengan dinamika pasar sejauh menguntungkan.

#### 8 Desember 2006

*Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) dari Amerika Serikat mengajukan proposal penyewaan dua pesawat B737 seri 500 dan 400 yang akan dibeli dari Lehman Brothers dan disewakan kepada PT MNA. Nomor seri kedua pesawat telah teridentifikasi dan diketahui spesifikasinya.

#### 11 Desember 2006

TALG mengusulkan Security Deposit disetorkan ke sebuah rekening khusus. PT MNA menolak dan mengajukan penggunaan Letter of Credit (L/C). TALG menolak L/C ini karena reputasi keuangan PT MNA yang buruk. Kemudian TALG

mengusulkan agar menggunakan *escrow agent* pihak ketiga di kantor hukum Hume Associates.

#### 17 Desember 2006

Pihak TALG dan Hume Associates mengirim surat ke PT MNA yang menyatakan bahwa Security Deposite itu akan digunakan semata-mata untuk mengamankan kedua pesawat B737 seri 500 dan 400 untuk PT MNA.

#### 18 Desember 2006

PT MNA dan TALG melakukan penandatanganan LASOT (*Lease Agreement Summary of Terms*) penyewaan 2 (dua) pesawat Boeing 737-500 dan 734-400 dengan klausul, PT MNA harus menempatkan *cash/tunai Refundable Security Deposit* sebesar US\$ 500.000 per setiap pesawat di rekening *escrow agent* yaitu Hume Associates yang dapat ditarik kembali jika penyerahan pesawat batal.

#### 19 Desember 2006

PT MNA meminta bantuan Lawrence Siburian (*lawyer* Indonesia yang kebetulan sedang menyelesaikan program S-3) untuk memeriksa keberadaan kantor TALG dan Hume di Washington DC. Hasil pemeriksaan menunjukkan TALG memiliki kredibilitas sebagai *Lessor*.

#### 20 Desember 2006

Setelah mendapat informasi mengenai keberadaan kedua pesawat, TALG dan Hume Associates, maka seluruh Direksi PT MNA menandatangani persetujuan (*board approval*) pelaksanaan transfer pembayaran deposit kedua pesawat

<sup>12</sup> Lihat Pasal 4.4.1.4 Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2006 PT Merpati Nusantara Airlines menyebutkan “Karena ketersediaan pesawat dan harga sewa di dunia berubah secara cepat sesuai dengan kondisi Supply – Demand,

maka perusahaan tetap memiliki fleksibilitas untuk memilih tipe dan jumlah pesawat yang diinginkan demi memaksimalkan perolehan Cash Flow positif dari penambahan armada.”



sebesar US\$ 1.000.000 ke Hume Associates, firma hukum independen yang telah disepakati sebagai *escrow agent* seperti tercantum di LASOT/LOI.

#### **5 Januari 2007**

Sesuai dengan LASOT, TALG harus menyerahkan pesawat pertama yang sudah diperiksa di Victorville AS. Namun TALG wanprestasi dengan alasan perlu renegotiasi atas harga sewa. PT MNA menolak renegotiasi dan meminta Security Deposit dikembalikan.

#### **17 Februari 2007**

Biro Hukum PT MNA bersama-sama Lawrence Siburian (kantor hukum LTPSA) menemui Jon Cooper di Washington DC untuk menagih pengembalian Security Deposit, tetapi Jon Cooper hanya bisa meminta penundaan.

#### **20 Maret 2007**

TALG kembali wanprestasi tidak dapat menyerahkan pesawat kedua sesuai dengan kesepakatan di LASOT.

#### **7 April 2007**

PT MNA menggugat TALG di pengadilan perdata di District of Columbia Amerika Serikat melalui pengacara BKK (Bean, Kenney & Korman) yang ditunjuk oleh kantor hukum LTPSA.

#### **5 Mei 2007**

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selaku Pemegang Saham PT MNA, mengirim surat Nomor S-287/MBU/2007 kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang menyatakan bahwa kasus perdata ini akan mengganggu hubungan usaha kedua negara dan meminta Pemerintah AS membantu pengembalian uang Deposit itu kepada PT MNA.

#### **4 Juni 2007**

Dua pegawai PT MNA yang terkena rasionalisasi organisasi melaporkan dugaan kasus korupsi di PT MNA mengenai penyewaan pesawat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri).

#### **8 Juli 2007**

Putusan Hakim Pengadilan District of Columbia AS mengabulkan gugatan PT MNA dan memerintahkan TALG mengembalikan US\$ 1.000.000 ditambah dengan Bunga dan biaya lain.

#### **27 September 2007**

Setelah melakukan penyelidikan, Badan Reserse Kriminal Besar Polri menerbitkan surat Nomor Pol: R/21/IX/2007/Pidkor & WCC yang menyatakan bahwa belum diketemukan fakta perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

#### **3 Maret 2008**

Hotasi mundur dari Direktur Utama (Dirut) PT MNA. Penggantinya yaitu Cacuk Suryoprojo meneruskan upaya pengembalian Security Deposit.

#### **18 Juli 2008**

Hakim John Facciola dari Pengadilan District of Columbia melakukan mediasi antara pihak PT MNA, yang didampingi Jaksa Yoseph Suardi (DATUN Kejaksaan Agung) sebagai pengacara negara, dengan Jon C. Cooper. Skema yang ditawarkan Cooper, yaitu \$ 300.000 dicicil \$ 5.000 per bulan selama 5 tahun dan \$ 500.000 dari penjualan aset, ditolak oleh pihak PT MNA yang menginginkan pembayaran segera dilunasi.



### 11 Agustus 2008

Jaksa Yoseph memberi Telaahan Hukum kepada Direksi PT MNA bahwa perkara ini sengketa perdata. Jaksa Yoseph menyarankan agar PT MNA mengajukan gugatan pidana kepada C. Cooper dan Alan Mesner dengan bantuan perwakilan Kejaksaan Agung Amerika Serikat di Jakarta.

### 27 Oktober 2009

Setelah melakukan penyelidikan, KPK menerbitkan Surat Nomor: R-3898/40-43/10/2009, yang menyatakan bahwa dalam permasalahan sewa-menyewa pesawat terbang oleh PT MNA tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi.

### 7 Mei 2011

Terjadi kecelakaan pesawat MNA tipe MA-60 di Kaimana (Papua) yang membawa korban jiwa 6 awak pesawat dan 19 penumpang tewas. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kejagung melakukan investigasi atas pengaduan pesawat tipe MA-60 itu.

### 4 Juli 2011

Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus membuka kembali perkara Penyewaan Pesawat Boeing 737 yang terjadi tahun 2006, yang sama sekali tidak ada kaitannya peristiwa kecelakaan pesawat tipe MA-60 itu. Mantan Direksi PT MNA termasuk Hotasi, diperiksa oleh Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus.

### 16 Agustus 2011

Hotasi ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Nomor 104/F.2/Fd. 1/08/2011.

### 12 September 2011

Kejagung menerbitkan Surat Perintah PENCEKALAN atas nama Hotasi.

### 17 April 2012

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi penyewaan dua pesawat Boeing 737 senilai US\$ 1.000.000 telah lengkap (P-21) dan melimpahkan ke pengadilan.

### 7 Mei 2012

Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, Kejagung AS mengajukan gugatan pidana kepada Jon C. Cooper di Pengadilan District of Columbia AS dengan empat dakwaan pidana, yaitu konspirasi penipuan, penipuan, pencucian uang, dan penipuan transfer uang.

### 13 Juni 2012 – 5 Februari 2013

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Hotasi berlangsung selama tujuh bulan dengan menghadirkan 17 (tujuh belas) saksi dan 7 (tujuh) ahli.

### 19 Februari 2013

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang terdiri dari Pangeran Napitupulu, Hendra Yospin, dan Alexander Marwata memutuskan Vonis Bebas (*vrijspraak*) atas Hotasi Nababan dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Majelis Hakim tidak menemukan niat jahat (*mens rea*), dan Direksi PT MNA telah mengambil keputusan dengan iktikad baik, sesuai dengan prosedur, dan tidak mempunyai benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (5) UU PT. Majelis menganggap risiko tetap ada dalam perjanjian bisnis.



### 15 Maret 2013

Kejagung mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pusat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 28 Maret 2013

Secara kebetulan, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan/uji materiil atas Pasal 244 KUHAP tentang Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas.<sup>13</sup>

### 8 Maret 2014

United States Federal Bureau of Investigation (FBI) mengumumkan keberhasilan Tim Investigasi FBI membawa Jon Cooper dan Alan Mesner, pemilik TALG, ke Pengadilan Washington DC yang menjatuhkan vonis pidana penjara karena penggelapan uang PT MNA.

### 7 Mei 2014

Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Mohammad Askin, dan M.S. Lumme memutuskan menerima Kasasi Jaksa dan memvonis terdakwa, Hotasi Nababan dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp. 200.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

### 22 Juli 2014

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi penahanan paksa Hotasi Nababan di Terminal 3 Bandara Sorekarno – Hatta ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung, dengan hanya menggunakan Petikan Putusan Mahkamah Agung, bukan Salinan

Putusan Mahkamah Agung seperti yang disyaratkan pada Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 270 KUHAP.

### 23 Desember 2014

Hotasi Nababan bersama penasihat hukum Juniver Girsang mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK) kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan membawa bukti baru Putusan Pidana Pengadilan Washington DC Amerika Serikat terhadap pemilik TALG Jon Cooper dan Alan Mesner.

## B. Pembahasan

### 1. Badan Usaha Milik Bersama

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan demikian, suatu badan usaha dapat disebut sebagai BUMN, maka harus memenuhi unsur di bawah ini:

1. Badan usaha;
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian (51%) besar dimiliki oleh negara;
3. Negara melakukan penyertaan modal secara langsung;
4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

### 2. Direksi Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan

#### a. Tugas

##### 1). Pengurusan

Selain RUPS dan komisaris, direksi merupakan alat

<sup>13</sup> Kasasi Kejagung dilakukan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU – X/2012).



perlengkapan Persero yang paling vital. Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan atas Persero, baik untuk pengurusan yang bersifat internal maupun eksternal. Maju mundurnya suatu Persero akan tergantung dari kepengurusan tersebut dalam mengelola perusahaan.<sup>14</sup>

Pasal 92 ayat (1) UU PT yang berbunyi:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”<sup>15</sup>

Berikutnya dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang mengatur bahwa:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”<sup>16</sup>

Anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.<sup>17</sup>

## 2). Perwakilan

Pasal 98 ayat (1) UU PT yang menyatakan, direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lebih lanjut di dalam Pasal 98 ayat (2) UU PT yang menyatakan:

“Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.”

Dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU PT menjelaskan, undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegiel, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

### b. Tanggung Jawab

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT yang menyatakan:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Dengan demikian, dari bunyi Pasal 97 ayat (3) UU PT tersebut di atas, apabila Persero mengalami kerugian, maka direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi hingga harta kekayaan pribadi. Akan tetapi, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal seperti yang telah disebut dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT di atas, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami Persero tersebut.

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 96.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.





### 3. Analisis

Dari kasus PT MNA di atas, ada beberapa yang menjadi analisis hukum dari penulis. *Pertama*, penulis menegaskan bahwa kerugian yang dialami PT MNA bukan merupakan kerugian negara, karena begitu negara melakukan penyertaan modal (*inbrens*) di BUMN, kekayaan tersebut menjadi kekayaan BUMN, bukan lagi merupakan kekayaan negara. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki harta kekayaan sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Erman Rajagukguk yang menyatakan:

“Subyek hukum adalah yang menyanggah hak dan kewajiban serta memiliki harta kekayaan sendiri. Badan hukum sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri sebagaimana manusia. Harta kekayaan yang terpisah dari pendiri Badan Hukum, terpisah dari harta kekayaan pemilik, pengawas, dan pengurusnya. Ini merupakan doktrin hukum, baik dalam sistem *Civil Law* maupun *Common Law*.”<sup>18</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri sebagaimana manusia, sehingga kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan pemegang saham atau pendiri maupun kekayaan para pengurus BUMN.<sup>19</sup> Sejalan dengan kedudukannya sebagai perusahaan,

pengelolaan BUMN beserta keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance* (GCG)).

Mahkamah Agung dalam fatwanya Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>20</sup> Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu saja keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara.

Hal tersebut di atas dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012 menyatakan bahwa piutang Bank BUMN bukanlah piutang negara dan hutang Bank BUMN bukanlah hutang negara.<sup>21</sup>

*Kedua*, pengadilan Washington D.C. terlebih dahulu memutuskan yang memenangkan gugatan PT MNA atas TALG di tahun 2007.<sup>22</sup> Artinya, kasus di atas merupakan wanprestasi, karena pihak TALG tidak melakukan kewajibannya kepada pihak PT MNA yaitu menyerahkan 2 (dua) unit maskapai pesawat. Jadi, kasus ini murni risiko bisnis. Tidak ada delik pidana

didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

<sup>20</sup> Sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, hlm. 72.

<sup>22</sup> Lihat Putusan Pengadilan United State Court for the District of Columbia, Washington, D.C. Nomor 1:07-CV-00717 yang menyatakan “TALG diwajibkan membayar/mengembalikan Security Deposit sejumlah US\$ 1.000.000 ditambah bunga kepada PT Merpati Nusantara Airlines.

<sup>18</sup> Erman Rajagukguk, Keterangan Disampaikan dalam Persidangan *Pengujian Pasal 2 Huruf G Dan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dan undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 26 Agustus 2013, hlm. 3.

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa kekayaan yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi



korupsi yang dilakukan oleh Hotasi Nababan dan Tony. Apalagi jika dilihat dari konstruksi kasusnya, peristiwa hukum tersebut merupakan Perjanjian Sewa-Menyewa pesawat antara pihak PT MNA dengan pihak TALG. Sepanjang termasuk perbuatan keperdataan, hal tersebut tidak dapat dikriminalkan.

Implikasi yuridis dari Perjanjian Sewa-Menyewa tersebut di atas, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut telah wanprestasi. Dalam kasus ini, PT MNA telah mengalami kerugian akibat wanprestasi dari pihak TALG.

Oleh karena itu, harus dipisahkan perkara pidana, khususnya pidana khusus – tindak pidana korupsi dengan perdata.

*Ketiga*, tindakan Hotasi Nababan di atas sudah sesuai dengan doktrin *Business Judgement Rule*. Artinya, Hotasi Nababan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT MNA tersebut, khususnya kerugian itu ditimbulkan akibat risiko bisnis, sebab tindakannya sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT.

*Keempat*, *Letter of Intent* (LOI) telah mengikat antara PT MNA dan TALG. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk yang mengatakan bahwa:

“*Letter of Intent* (LOI) antara PT MNA dan TALG adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat seperti Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun dibuat sebelum adanya kontrak (*agreement*). Jika salah satu pihak wanprestasi, maka bisa digugat untuk membayar ganti rugi. Dalam hal ini PT MNA telah melakukannya dengan benar, dengan menggugat ke pengadilan AS.”<sup>23</sup>

### C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Sewa-Menyewa pesawat antara pihak PT MNA dan TALG merupakan perbuatan keperdataan. Jadi, TALG yang tidak memenuhi prestasinya diwajibkan untuk mengembalikan Security Deposit sejumlah US\$ 1.000.000 ditambah bunga kepada PT Merpati Nusantara Airlines.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus segera direvisi agar tidak memakan korban kriminalisasi (direksi perusahaan) lagi. Dirut PT MNA tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang dialami PT MNA. Karena, Dirut PT MNA, Hotasi Nababan tidak memiliki niat jahat (*mens rea/guilty mind*) untuk merugikan PT MNA dan tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*).

### D. Referensi

#### Buku

- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

<sup>23</sup> Hotasi Nababan, *Op. Cit*, hlm. 105.



\_\_\_\_\_, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Hotasi Nababan, Hukum Tanpa Takaran Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan, Ctk. Kedua, Q Communication, Jakarta Barat, 2015.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan & Kepailitan, Erlangga, Jakarta, 2012.

tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta, 2013.

Pasal 4.4.1.4 Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2006 PT Merpati Nusantara Airlines.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.

Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PS.

### **Putusan Pengadilan Internasional**

Putusan Pengadilan United State Court for the District of Columbia, Washington, D.C. Nomor 1:07-CV-00717.

### **Website**

Bismar Nasution,  
“*Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,*”  
terdapat dalam  
<http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>,  
Diakses terakhir tanggal 16 September 2015, 21.30.

### **Sumber Lain**

Mahkamah Konstitusi, Pengujian Pasal 2 Huruf G Dan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dan undang-Undang Nomor 15 tahun 2006